



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN STUKTUR TIM KERJA MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1010/PW.02-Und/01/2026 tanggal 3 September 2026 perihal Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Struktur Tim Kerja Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN STUKTUR TIM KERJA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Struktur Tim Kerja Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2026 yang terdiri dari:

1. Pemilik Risiko; dan
2. Pengelola Risiko.

KEDUA : Pemilik Risiko bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kewenangan masing-masing dan memiliki tugas:

- a. menentukan tingkat Selera Risiko dengan tepat;
- b. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
- c. menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian kepada Pengelola Risiko;

- d. melakukan pemantauan berkala dan berkelanjutan atas pengelolaan Risiko; dan
- e. menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Komite Manajemen Risiko.

KETIGA : Pengelola Risiko memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di unit kerjanya masing-masing;
- b. memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;
- c. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
- d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
- e. menyusun laporan pengelolaan Risiko dan melaporkan pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

KEEMPAT : Susunan Struktur Tim Kerja Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Madiun
pada tanggal 4 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,



RETNO MEYLIA MUSLIM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MADIUN NOMOR 52 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STUKTUR TIM KERJA
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN TAHUN 2026

STRUKTUR TIM KERJA MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1.	Retno Meylia Muslim	Sekretraris	Pemilik Risiko (Pengarah)
2.	Dwi Arifianto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pengelola Risiko (Ketua)
3.	Eka Paramithasari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Risiko
4.	Nur Hansah	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Pengelola Risiko
5.	Nurwidyarini D.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pengelola Risiko
6.	Juni Nurul Imawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota Pengelola Risiko
7.	Retno Sari W	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Risiko
8.	Prita Liana P	Pranata Komputer Mahir	Anggota Pengelola Risiko
9.	Heru Cahyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan	Anggota Pengelola Risiko

		Logistik	
10.	Dodik Mustahid AR	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pengelola Risiko
11.	Dwiyanita Paramarini	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Risiko
12.	Kristine Catur TS	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Risiko
13.	Boby Kurniawan	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Pengelola Risiko
14.	Fitri Karinawati	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Pengelola Risiko
15.	Suparmin	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pengelola Risiko
16.	Annisa Dhea Rahmatika	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Pengelola Risiko
17.	Hisyam Mega Putro	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Pengelola Risiko
18.	Joni Hermawan	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Pengelola Risiko
19.	Lukmanul Khakim	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pengelola Risiko
20.	Herry Sulistiyono	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Pengelola Risiko
21.	Gusnizarr Akbar T	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan	Anggota Pengelola Risiko

		SDM	
22.	Dadang Purwanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Risiko
23.	Supriyadi	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Risiko
24.	Agus Supriyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Risiko
25.	Aditya Rizky Dwi Saputra	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Risiko
26.	Sabila Rahmatami Puspita	Staf Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum	Anggota Pengelola Risiko
27.	Radifan Rizkyasony	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Risiko
28.	Yanuarious Agry Anggianto	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pengelola Risiko
29.	Gatot Sutrisno	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengelola Risiko

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,



RETNO MEYLIA MUSLIM